



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

---

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR .... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENGUKUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUKUMBA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan masyarakat adat secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
  - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang memiliki *Pasang ri Kajang* yang merupakan sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Memasukkan semua dasar hukum yang memiliki keterkaitan dengan MHA
  6. UU KIPP
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**dan**

**BUPATI BULUKUMBA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUKUHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
6. Masyarakat hukum Adat Ammatoa Kajang adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di *ilalang Embayya'* dan sebagian bermukim di *Pantarang Embayy'* yang melaksanakan *Pasang ri Kajang*.
7. *Pasang ri Kajang* untuk selanjutnya disebut *Pasang* adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial,

budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan pelestarian hutan

8. Ammatoa adalah orang yang menjadi simbol tatanan masyarakat hukum adat Kajang yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang sebagai pemangku adat tertinggi masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berdomisili *lalang embaya Desa Tana Toa* Kecamatan Kajang.
9. Pengukuhan adalah penetapan atau pengesahan bersama secara tertulis oleh pemerintah daerah dan DPRD atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
10. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat.
11. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
8. Hak masyarakat adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumberdaya alam.
9. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
10. Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
11. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
12. Tim Penanganan sengketa adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar/ pihak lain.

## **BAB II**

### **PENGAKUAN, ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Pengukuhan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan daerah ini dikukuhkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

## **Bagian Kedua Asas**

### **Pasal 3**

Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan umum;
- f. keselarasan; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

## **Bagian Ketiga Tujuan**

### **Pasal 4**

Pengakuan masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dan hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang;
- c. memberikan kepastian hukum bagi hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang; agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan; Perlu penjelasan tentang cakupan program pembangunan; dan
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bulukumba di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dan hak- haknya.

## **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

### **Pasal 5**

Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan pengukuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang meliputi: kedudukan, hak-hak, kelembagaan, penanganan sengketa dan tanggungjawab pemerintah daerah.

**BAB III**  
**BENTUK DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 6**

- (1) Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang telah hidup dalam suatu ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.
- (2) Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam tatanan kehidupan masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang.

**Pasal 7**

- (1) Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak pengelolaan atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

**Pasal 8**

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara sesama warga Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat.

**BAB IV**

**KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Pasal 9**

- (1) Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang terdiri dari:
  - a. *Ammatoa*;
  - b. *Anrongta Baku' Toaya* dan *Anrongta Baku' Loloa*;
  - c. *Ada' lima ri Tanakekea*, terdiri dari: *Galla Pantama*, *Galla Kajang*, *Galla Lombo'*, *Galla Malleleng*, , dan *Galla Puto*;
  - d. *Ada' lima ri Tanalohea*, terdiri dari: *Galla Anjuru'*, *Galla Sangkala*, *Galla Sapa'*, *Galla Bantalang* dan *alla Ganta'*;
  - e. *Karaeng Tallua*, terdiri dari: *Labbiria*, *Sulehatang* dan *Ana' Karaeng*

- Tambangan/ Moncongbuloa;*
- f. *Tutoa Sangkala;*
  - g. *Tutoa Ganta;*
  - h. *Galla' Jo'jolo;*
  - i. *Galla' Pattongko;*
  - j. *Kali Kajang;*
  - k. *Kadaha';*
  - l. *Lompo Karaeng;*
  - m. *Lompo Ada';*
  - n. *Sanro Kajang;* dan
  - o. *Anrong Guru.*

- (2) Tugas dan fungsi lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berdasarkan *Pasang*.

## **BAB V**

### **WILAYAH ADAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Wilayah masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang merujuk pada batas administrasi desa yang mencakup seluruh Kecamatan Kajang, Desa Jo'jolo Kecamatan Bulukumpa dan Desa Tammatto Kecamatan Ujung Loe.
- (2) Batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang sebagaimana dimaksud ayat (1) terletak di sebelah Barat Desa Tana Toa, Batu Lohe dan Desa Sampeang (Kec. Rilau Ale), sebelah timur ibu kota Kecamatan Kajang (Kassi-wilayah pesisir pantai), sebelah Selatan Desa Jo'jolo (Kec. Bulukumpa), Desa Bonto Biraeng (Kec. Kajang), Desa Bonto Mangiring (Kec. Bulukumpa), Desa Tammatto (Kec. Ujungloe) dan Palangisang Desa Balleanging (Kec. Ujungloe), batas-batas lahan pertanian, perladangan serta hutan adat yang dihuni oleh warga masyarakat adat Ammatoa Kajang dan sebelah Utara menunjukkan batas-batas kawasan hutan adat yang memanjang di sekitar perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai.
- (3) Batas-batas Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tergambar pada peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN**

#### **Pasal 11**

Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang ditetapkan berdasarkan *Pasang*. Sistem tersebut menjadi kekayaan budaya Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang

selanjutnya disebut sebagai sistem penguasaan dan pemanfaatan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

### **Pasal 12** **Penataan Wilayah**

- (1) Berdasarkan pelaksanaan pasang oleh wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang terdiri dari wilayah *ilalang embayya* (dalam pagar) atau *rabbang seppang* dan *ipantarang embayya* (luar pagar) atau *rambang luara*.
- (2) *Ilalang embayya* atau *rabbang seppang* merupakan wilayah adat dan Pasang dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim didalamnya.
- (3) *Ipantarang embayya*, atau *rambang luara* merupakan wilayah adat yang sebagian besar warga masyarakatnya bermukim di wilayah adat tidak secara utuh melaksanakan Pasang.

### **Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah** **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang terdiri dari tanah milik bersama dan tanah milik pribadi.
- (2) Tanah milik bersama berdasarkan tatagunanya meliputi Hutan Adat (*Borong*), Tanah *Kalompang/Gallarang*, Tanah Adat, dan Tanah *Gilirang*.
- (3) Tanah milik pribadi berdasarkan tatagunanya meliputi tanah untuk pemukiman, pekarangan, kebun, dan sawah.

### **Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan dan Tanah** **Pasal 14**

- (1) Hutan adat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) merupakan tanah milik bersama di wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang yang tidak boleh diubah status penguasaan dan pemanfaatannya.
- (2) Hutan adat terdiri dari *borong lompoa*/hutan besar dan *palleko'na boronga*/hutan kecil .
- (3) *Borong lompoa* mencakup seluruh sumberdaya alam dan budaya yang terdapat di dalamnya.
- (4) Sumberdaya alam dan budaya sebagaimana yang di maksud pada ayat (3) terdiri dari tumbuhan, satwa liar, danau, mata air, *saukang* atau tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat, kuburan dan tempat-tempat lain yang bernilai khusus.
- (5) *Paleko'na boronga* (hutan kecil – selimut hutan) terdapat di sepuluh lokasi yang merupakan satu kesatuan dari wilayah Masyarakat Adat Kajang.
- (6) Di dalam *palleko'na boronga* terdapat *Saukang* sebagai tempat melaksanakan ritual adat yang memiliki nilai sosial dan spiritual.
- (7) Keberadaan *saukang* di seluruh wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang sebagaimana yang tercantum pada Lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Tanah *Kalompoang/Gallarang*, tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemangku adat, diperuntukan sebagai sumber penghidupan.
- (9) Masyarakat adat kajang berhak mendapatkan kompensasi
- (10)
- (11) Tanah *Gilirang*, tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh keturunan satu rumpun masyarakat adat.
- (12) Tanah milik pribadi, tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**TUGAS DAN WEWENANG**  
**MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG**

**Pasal 15**

Tugas dan wewenang Masyarakat Hukum Adat Ammatoa adalah:

- a. mematuhi, menjaga, dan melestarikan *pasang* sebagai pedoman tatatan kehidupan masyarakat adat; dan
- b. menjaga kawasan hutan adat tetap berfungsi sebagai hutan..

**BAB VIII**

**HAK DAN KEWENANGAN MASYARAKAT ADAT**

**Bagian Kesatu**

**Hak atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam**

**Pasal 16**

- (1) Masyarakat adat berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka kuasai secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

**Pasal 17**

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat bersama dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtanggankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.



## **Pasal 18**

Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak luar. \*)Perlu di uraikan di Penjelasan

### **Bagian Kedua**

#### **Hak Atas Pembangunan**

##### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain di luar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi yang dimaksud dalam ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan**

##### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Hak atas Lingkungan Hidup**

##### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

##### **Pasal 23**

- (1) Masyarakat adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.

- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka

**Bagian Kelima  
Hak Untuk Mengurus Sendiri**

**Pasal 24**

- (1) Masyarakat adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat adat berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

**Bagian Keenam  
Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat**

**Pasal 25**

- (1) Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.

**BAB IX**

**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Tugas**

**Pasal 26**

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- d.

**Bagian Kedua  
Wewenang**

### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat.
- b. menetapkan kebijakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- d. melakukan pemberdayaan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat, dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

## **BAB XI PENANGANAN SENGKETA**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam rangka penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak-hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penanganan Sengketa.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumber daya alam dan pengetahuan tradisional antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim Penanganan Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

### **Pasal 29**

- (1) Anggota Tim Penanganan Sengketa terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Perwakilan pemerintah kabupaten;
  - b. Perwakilan masyarakat hukum adat;
  - c. Akademisi;
  - d. Lembaga Keagamaan;
  - e. Organisasi non pemerintah; dan
  - f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

\*Perlu dimasukkan di PENJELASAN: bahwa perwakilan masyarakat hukum adat lebih banyak dari unsur-unsur lain dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga di atas wilayah Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang tetap diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal

**BUPATI BULUKUMBA,**

**ZAINUDDIN H.**

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal .....

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BULUKUMBA,**

**ANDI BAU AMAL**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ..... NOMOR ...

**Catatan:**

Untuk informasi mengenai lebih lanjut mengenai penyusunan Ranperda ini dapat menghubungi:

1. Muhammad Arman.AR (081355558479-Email: [arman@aman.id](mailto:arman@aman.id)).
2. Erasmus Cahyadi (081386911075-Email: [erasmus@aman.or.id](mailto:erasmus@aman.or.id))

